

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DI PASAR HEWAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan hewan ternak perlu adanya penanggulangan serta pencegahan terhadap terjangkitnya penyakit hewan ternak, khususnya yang diperdagangkan di Pasar-pasar hewan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DI PASAR HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pasar Hewan, adalah pasar hewan yang ada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Hewan Ternak, adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, dan Babi ;
- f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak, adalah Surat keterangan yang berisi tentang kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ternak yang diperiksa ;
- g. Dinas Pertanian Daerah, adalah Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter hewan berwenang atau petugas lain yang berada di bawah Pengawasan dan Tanggung jawab Dokter hewan dimaksud, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ;
- i. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

## B A B II

### PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK

#### Pasal 2

Bagi pemilik atau Pedagang ternak yang memperdagangkan hewan ternaknya dan atau tukar menukar hewan ternak di Pasar Hewan harus memeriksakan kesehatan ternaknya kepada Petugas Pemeriksa Dinas Pertanian Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Sebagai bukti telah diperiksa kepada pemilik atau pedagang ternak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak ;
- (2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan ;
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang telah dimiliki oleh Pemilik atau pedagang ternak harus disimpan dengan baik dan sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau ditanyakan oleh petugas maka pemilik atau pedagang ternak wajib menunjukkan Surat Keterangan tersebut.

#### Pasal 4

Hewan Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita atau diduga menderita penyakit menular dilarang diperdagangkan dan harus dipisahkan dengan ternak lainnya serta diadakan tindakan lebih lanjut.

## BAB III

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Terhadap pemilik atau pedagang yang ternaknya diperiksa kesehatannya dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi atas setiap pemeriksaan kesehatan hewan ternak, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk seekor Sapi, Kerbau, Kuda atau Babi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - b. untuk seekor Kambing atau Domba, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Hasil pemeriksaan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB V  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. memasuki rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada Kejaksaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. Ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Maret 1995 Nomor 182/P Tahun 1995.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Cap. Ttd

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Madya

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 2/B.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Drs. BOIMIN

Pembina

NIP. 010 045 241

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DI PASAR HEWAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha peningkatan atau pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta guna mewujudkan secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan di bidang peternakan, maka diperlukan adanya berbagai upaya yang diarahkan untuk maksud dan tujuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penyakit hewan ternak yang dapat menimbulkan penularan, penurunan daya produksi dan populasi serta kematian terhadap ternak tersebut sangat diperlukan adanya penolakan, pencegahan serta pemberantasannya.

Sebagai tindak lanjut serta dalam rangka menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan hewan dan ternak yang diangkut keluar daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) : Bentuk, warna serta isi surat keterangan kesehatan ternak dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;

Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas ;